

PENUNJUKAN- FASILITATOR - FGD EVALUASI
2025

KPT 5 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN FASILITATOR FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) EVALUASI PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa Untuk kelancaran pelaksanaan FGD Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Lombok Tengah , maka perlu menunjuk fasilitator kegiatan FGD yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2024;
- Keputusan ini Menetapkan Fasilitator FGD dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan, biaya dibebankan pada Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024, serta keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Februari 2025.
- Lamp.: - hlm.